



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN INDUSTRI
DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Tarakan perlu melakukan pembinaan untuk meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlu mengambil langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif reputasi yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf i Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Industri dan/Jasa Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Industri dan Jasa;
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan jasa.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian Proper di bidang industri dan jasa.
12. Perizinan adalah izin operasional yang dimiliki Perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung / dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL -UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan

mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. melakukan evaluasi ketaatan Perusahaan terhadap Izin Lingkungan, dan Perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh kegiatan Industri dan Jasa;
- c. meningkatkan kinerja Perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang Industri dan Jasa;
- d. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan; dan
- f. mewujudkan pelaksanaan kegiatan Industri dan Jasa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria peserta Proper;
- b. pelaksanaan; dan
- c. aspek penilaian;

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang dalam menyelenggarakan Proper secara bertahap sesuai dengan kemampuan.
- (2) Walikota dalam menyelenggarakan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Dinas.

BAB IV
KRITERIA PESERTA PROPER

Pasal 5

- (1) Peserta Proper diberlakukan bagi Perusahaan Industri dan Jasa yang beroperasi di Kota Tarakan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Perusahaan Industri dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengikuti Proper tanpa alasan yang jelas, Perusahaan dianggap tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan termasuk dalam kategori yang setara dengan peringkat merah minus.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Perusahaan Industri dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tetap tidak bersedia mengikuti Proper, Perusahaan dikategorikan setara dengan peringkat hitam.
- (4) Perusahaan yang mendapat peringkat hitam 2 (dua) kali berturut-turut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kriteria Perusahaan yang ditetapkan sebagai peserta Proper yaitu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL.

BAB V
ASPEK PENILAIAN

Pasal 7

Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper dilakukan terhadap aspek:

- a. manajemen pengelolaan lingkungan hidup;
- b. sistem dan pencapaian hasil dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. penerapan Produksi Bersih (*cleaner production*);
- d. sertifikasi pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. program pengembangan kemasyarakatan

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila:
 - a. Perusahaan sedang dalam proses penegakan hukum; atau

- b. Perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib.

BAB VI
PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penilaian Proper dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kesehatan.
- (4) Penilaian Proper dilakukan oleh Tim Teknis dalam 2 (dua) tahap penilaian setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja Perusahaan sesuai dengan aspek penilaian Proper;
 - b. mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
 - c. memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
 - d. mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto dan/atau video;
 - e. membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota;
 - f. membuat hasil penilaian sementara sebagai bahan untuk rapat penentuan peringkat Proper; dan
 - g. menghadiri rapat penentuan peringkat Proper.
- (2) Aspek penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian kinerja oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menjadi bahan usulan peringkat Proper kepada Walikota.
- (2) Peringkat Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya akan diberikan sertifikat peringkat yang ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Apabila usaha dan/atau kegiatan meraih peringkat yang tertinggi selama 1 (satu) tahun, kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diberikan penghargaan oleh Walikota.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memberikan penghargaan kepada penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan berupa:
 - a. trofi emas dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat emas;
 - b. trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat hijau; dan
 - c. sertifikat penghargaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat biru.

Pasal 12

Terhadap Perusahaan yang ditetapkan sebagai:

- a. peringkat merah 2 (dua) kali untuk aspek penilaian Proper yang sama, Walikota memberikan sanksi administratif; atau
- b. peringkat hitam, Walikota memberikan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penilaian Proper meliputi:
 - a. emas untuk nilai Proper di atas 90 (sembilan puluh) (Nilai Proper > 90), dengan kriteria untuk usaha dan /atau kegiatan yang telah memperoleh peringkat hijau selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian tahun berjalan;
 - b. hijau untuk nilai Proper di atas 70 (tujuh puluh) dan di bawah atau sama dengan 90 (sembilan puluh) ($70 < \text{Nilai Proper} \leq 90$), dengan kriteria untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan

masyarakat termasuk melakukan upaya *Reuse, Recycle, Recovery*);

- c. biru untuk nilai Proper di atas 50 (lima puluh) dan di bawah atau sama dengan 70 (tujuh puluh) ($50 < \text{Nilai Proper} \leq 70$), dengan kriteria untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan hidup yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan;
 - d. biru minus untuk nilai Proper di atas 40 (empat puluh) dan di bawah atau sama dengan 50 (lima puluh) ($40 < \text{Nilai Proper} \leq 50$), dengan kriteria untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan upaya pengelolaan hidup, tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. merah untuk nilai Proper di atas 30 (tiga puluh) dan di bawah atau sama dengan 40 (empat puluh) ($30 < \text{Nilai Proper} \leq 40$), dengan kriteria untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan upaya pengelolaan hidup, tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. merah minus untuk nilai Proper di atas 20 (dua puluh) dan di bawah atau sama dengan 30 (tiga puluh) ($20 < \text{Nilai Proper} \leq 30$), dengan kriteria untuk usaha dan atau kegiatan yang melakukan upaya pengelolaan hidup, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. hitam untuk nilai Proper 0 (nol) dan di bawah atau sama dengan 20 (dua puluh) ($0 < \text{Nilai Proper} \leq 20$), dengan kriteria untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan upaya pengelolaan hidup, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.
- (2) Pemberian peringkat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
- a. ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang :
 1. pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 2. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b. kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tatacara penilaian peringkat kinerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 8 Januari 2019

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 8 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

FIRMANANUR

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN INDUSTRI
DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. ASPEK PENILAIAN PROPER

a. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Kebijakan perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), Rencana Kerja Tahunan PLH tahun berjalan.
2. Organisasi dan Tata Laksana posisi unit PLH dalam struktur organisasi.
3. Sumber Daya Manusia (SDM Pelaksana).
4. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.
5. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL atau UKL/UPL), dan Rencana Kerja Tahunan.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Prosedur Tanggap Darurat.

b. Sistem dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

1. Pengelolaan Air Limbah
 - Ijin Pembuangan Air Limbah.
 - Instalasi Pengolahan Limbah Cair
 - Saluran Pembuangan Limbah
 - Memiliki Alat Ukur Debit
 - Pencatatan Debit Harian Air Limbah
 - Tidak Melakukan Pengenceran Limbah Cair
 - Memeriksa Kadar Parameter Baku Mutu Limbah
 - Titik Sampling Pentaatan
 - Melakukan Pencatatan Produksi Bulanan Senyatanya
 - Hasil Uji Laboratorium (Catatan : dalam periode penilaian/bila beban pencemar diatur)
 - Sistem Pelaporan
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)
 - Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3)
 - Penyimpanan sementara limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3)
 - Izin Pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas
 - Izin Lokasi Pengolahan limbah B3
 - Pelaporan
3. Pengelolaan Limbah Padat
 - Pengumpulan/Penyimpanan sementara

- Pemilahan
 - Pengolahan sampah (3R : *Reuse, Recycle, Recovery*)
4. Ruang Terbuka Hijau
- Sebaran pohon peneduh
 - Fungsi pohon peneduh
 - Penghijauan
- c. Produksi Bersih
1. Pelaksanaan GHK (*Good House Keeping*)
 2. Pengelolaan NPO
 3. Inovasi Teknologi Dengan Perubahan Peralatan /Proses
 4. Modifikasi Produk
 5. Peningkatan Kinerja Lingkungan Dengan Menurunnya Jumlah Air Limbah yang Dihasilkan
 6. Peningkatan Kinerja Lingkungan Dengan Menurunnya Jumlah Limbah Padat yang Dihasilkan
 7. Peningkatan Kinerja Lingkungan Dengan Menurunnya Jumlah Emisi Udara yang Dihasilkan
 8. Adanya substitusi Bahan Masukan Dengan Bahan yang :
 - Berkurang Tingkat Tosisitasnya,
 - Dapat Diperbaharui,
 - Tahan Lebih Lama Dalam Proses Produksi
- d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan
1. ISO 14001
 2. Audit Lingkungan
- e. Program Pengembangan Kemasyarakatan
1. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan.
 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat.
 3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 5. Pembangunan Infrastruktur.

B. BOBOT PENILAIAN

- (1) Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian berdasarkan jenis industri dan / jasa. Masing-masing aspek yang dinilai memiliki bobot seperti pada huruf A;
- (2) Rincian bobot penilaian dan Kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

C. PROSEDUR PENILAIAN

- (1) Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.

- (2) Penilaian terhadap data/informasi sekunder seperti daftar isian (Kuisisioner) yang disampaikan kepada industri dan / atau jasa serta masukan dari masyarakat.
- (3) Penilaian Kinerja
- a. Masing-masing rincian aspek penilaian di beri nilai antara 0 – 5 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. Nilai 0 sampai dengan 5 diartikan sebagai berikut :
 - Nilai 0 = Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai.
 - Nilai 1 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai sangat jelek.
 - Nilai 2 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai jelek.
 - Nilai 3 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil cukup baik.
 - Nilai 4 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik.
 - Nilai 5 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik.
 - c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :
$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{bobot}}{5}$$
 - d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL.
 - e. Nilai Total dari masing-masing anggota tim yang menilai, dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri dan jasa yang dinilai.
 - f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
 - g. Pemindehan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA